



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 561/488/DIS.NAKERTRANS -G-ST/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sehingga perlu memberikan perlindungan untuk menjamin hak dasar pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi;
  - c. bahwa dengan memperhatikan Surat Bupati Banggai kepulauan Nomor: 560/124.4/DISNAKERTRANS/2019 tanggal 11 November Perihal Rekomendasi Upah Mimumum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nomor: 560/4528Bid.PHI.WAS tanggal 2 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 sebesar Rp.2.325.749,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) perbulan.
- KEDUA : Dalam Hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:
- Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
  - Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan:
- a. masa Kerja Nol Tahun;
  - b. status Pekerja / Buruh Masih Lajang; dan
  - c. tidak memiliki keterampilan (*non skill*).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA